



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 21A ayat (2), dan Pasal 40A Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012, Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
9. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Daerah.
11. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
12. Rukun Tetangga/Rukun warga yang selanjutnya disebut RT/RW adalah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
15. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
16. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.

17. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.
18. Pengurangan Sampah adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah dan berat Sampah.
19. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Penanganan Sampah adalah kegiatan yang dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
20. Pemilahan adalah kegiatan pemisahan Sampah untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan jenis dan kebutuhannya.
21. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam Rumah Tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
22. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Kasgot adalah hasil pencernaan dari larva *Black Soldier Fly* yang dipergunakan sebagai pupuk organik.
24. *Reduce, reuse, recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah kegiatan Pengumpulan, Pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
25. Tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan skala kawasan.
26. Tempat pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 3R, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
27. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disebut PDU adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 3R.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
29. Kelompok Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disebut KSM adalah lembaga masyarakat desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sampah termasuk bank Sampah.

30. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam Pengelolaan Sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah.
31. Kemitraan adalah kerja sama antara masyarakat, badan usaha dengan pemerintah daerah disertai pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
32. Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat UPKP adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebersihan dan pertamanan di Daerah.
33. Unit Pelaksana Tempat Pemrosesan Akhir Berwawasan Lingkungan dan Edukasi yang selanjutnya disingkat UPTPA BLE adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan Sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
34. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Daerah;
- b. Memanfaatkan Sampah sebagai sumber daya; dan

- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengkoordinasian Pengelolaan Sampah;
- b. tata cara penggunaan hak masyarakat;
- c. insentif;
- d. KSM;
- e. petunjuk teknis penerapan sanksi administratif, besaran uang paksa dan petunjuk teknis penerapan sanksi pidana; dan
- f. tata cara penetapan lokasi TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST.

BAB IV PENGKOORDINASIAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 5

- (1) Sistem Pengelolaan Sampah meliputi pengangkutan Sampah, penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (4) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:
 - a. pembentukan KSM;

- b. Kemitraan dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/kota lain.
- (5) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibentuk untuk mengelola sampah organik, sampah anorganik, dan Sampah B3 rumah tangga yang tidak termasuk limbah industri dan medis.
- (6) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Lingkup Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) meliputi:

- a. penarikan iuran pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan Sampah dari TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST;
- d. pengelolaan TPA BLE; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang menerapkan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat dilakukan dengan pola pendekatan Kemitraan dapat dilakukan berdasarkan kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta.
- (2) Pola pendekatan Kemitraan berupa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) meliputi:

- a. penyediaan/pembangunan TPA BLE;
- b. sarana dan prasarana TPA BLE;
- c. pengangkutan Sampah dari TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST ke TPA BLE;
- d. pengelolaan TPA BLE; dan/atau
- e. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga

Paragraf Kesatu
Pengurangan Sampah

Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan upaya Pengurangan Sampah dengan cara :
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Masyarakat melaksanakan upaya Pengurangan Sampah dengan cara pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
- (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan/atau guna ulang Sampah; dan/atau
 - c. pembatasan dan Pengurangan penggunaan kantong plastik dan *Styrofoam* di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Lokasi yang ditentukan sebagaimana ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya;
 - c. perkantoran meliputi kantor pemerintahan, BUMN, BUMD dan swasta;
 - d. sarana dan prasarana publik meliputi lembaga pendidikan, destinasi wisata, terminal, rumah sakit, unit layanan kesehatan, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan pusat kegiatan publik lainnya;
 - e. pasar tradisional dan toko kelontong; dan
 - f. kegiatan usaha lainnya.
- (5) Dinas melaksanakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang kewajiban memilah Sampah menjadi Sampah organik, Sampah anorganik dan residu Sampah.

Paragraf Kedua
Penanganan Sampah

Pasal 10

- (1) Kegiatan Penanganan Sampah meliputi :
 - a. pemilahan Sampah;
 - b. pengumpulan Sampah;
 - c. pengangkutan Sampah;
 - d. Pengolahan Sampah; dan
 - e. pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Kegiatan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d meliputi :
 - a. Pengolahan Sampah Rumah Tangga di Sumber Sampah;
 - b. Pengolahan Sampah Rumah Tangga di TPS 3R dan/atau PDU;
 - c. Pengolahan Sampah Rumah Tangga di TPST;
 - d. Pengolahan Sampah di pasar atau terminal;
 - e. Pengolahan Sampah di fasilitas pelayanan Kesehatan;
 - f. Pengolahan di TPA BLE; dan
 - g. Kegiatan usaha lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengolahan Sampah Rumah Tangga di Sumber Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan penyediaan wadah Sampah Rumah Tangga;
 - b. pengurangan;
 - c. pemilahan;
 - d. pengumpulan; dan/atau
 - e. pengangkutan dan pembuangan secara terpilah.
- (2) Pengolahan Sampah Rumah Tangga di Sumber Sampah dengan menerapkan prinsip-prinsip 3R.
- (3) Pengolahan Sampah Rumah Tangga di Sumber Sampah meliputi pengelompokan ke dalam wadah yang berbeda, antara lain:
 - a. wadah Sampah warna hijau untuk jenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan atau Sampah organik;
 - b. wadah Sampah warna kuning untuk jenis Sampah Rumah Tangga dan atau Sampah anorganik;
 - c. wadah Sampah warna merah untuk jenis Sampah B3 rumah tangga.

- (4) Operasional pengolahan Sampah Rumah Tangga dari rumah-rumah ke TPS 3R dan/atau PDU dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan membentuk organisasi pada tingkat RT/RW dan/atau menunjuk pihak pengelola swasta dan/atau oleh KSM setempat yang memiliki sarana prasarana yang memadai.
- (5) Operasional Sampah Rumah Tangga Daerah, dilakukan dengan ketentuan :
- a. pengumpulan dari setiap sumber aktifitas ditujukan ke TPS 3R dan/atau PDU, terkecuali dalam hal tidak berfungsinya TPS 3R dan/atau PDU maka dapat dilakukan dengan pengangkutan langsung ke TPA BLE;
 - b. pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pengomposan di tingkat Kelurahan dan merupakan tanggung jawab masyarakat dan/atau penimbul Sampah;
 - c. secara berkelompok, masyarakat dan/atau penghasil Sampah membentuk organisasi RT/RW atau menunjuk pihak swasta, dalam pengumpulan Sampah dan/atau oleh KSM setempat yang memiliki sarana prasarana yang memadai;
 - d. untuk wilayah pelayanan yang sudah melakukan Pemilahan Sampah, disyaratkan ada pengaturan jadwal pengangkutan berdasarkan jenis Sampah;
 - e. frekuensi pengolahan Sampah organik, disyaratkan harus setiap hari;
 - f. frekuensi pengolahan Sampah anorganik disyaratkan minimal 3 (tiga) kali dalam seminggu;
 - g. sistem pengolahan disesuaikan dengan mempertimbangkan jenis alat pengumpul, fasilitas jalan dan kemampuan dana; dan
 - h. operasional pengolahan Sampah diisyaratkan ada pengaturan jadwal pengangkutan berdasarkan jenis Sampah dengan memperhitungkan jenis alat pengangkut, fasilitas jalan dan kemampuan dana.

Pasal 12

Wadah Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut :

- a. tidak mudah rusak, kedap air dan bertutup;
- b. ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat; dan
- c. mudah dikosongkan.

Pasal 13

- (1) Pengolahan Sampah Rumah Tangga di TPS 3R dan/atau PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat dikelola oleh BUM Desa atau KSM terkait dengan mengembangkan Kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPS 3R dan/atau PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kelurahan/Desa.
- (3) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan berupa pembuatan kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya.
- (5) Sistem pengomposan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan mengacu pada ketentuan teknis dan standar sarana unit pengomposan, dengan periode perencanaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pengomposan dilakukan di TPS 3R dan/atau PDU, TPA BLE dan Sumber Sampah lainnya dengan keberadaan lahan untuk proses pengomposan, dengan metode yang digunakan adalah metode Pengomposan Komunal;
 - b. pengomposan di TPS 3R dan/atau PDU diutamakan untuk Sampah yang bersumber dari permukiman;
 - c. pengomposan di TPS 3R dan/atau PDU untuk dipersiapkan untuk melayani 5000 (lima ribu) penduduk; dan
 - d. pengomposan di TPS 3R dan/atau PDU difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pengolahan Sampah Rumah Tangga di TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat dikelola oleh BUM Desa, BUM Desa bersama atau KSM terkait dengan mengembangkan Kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.
- (2) Dalam penyediaan lahan untuk TPST, Camat dapat bekerjasama dengan Kelurahan dan/atau Desa.
- (3) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sistem pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan teknis dan standar sarana unit pengolahan Sampah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengolahan Sampah dipusatkan di TPST;
 - b. Sampah yang masuk ke TPST dipilah berdasarkan jenis anorganik potensi daur ulang yaitu : plastik, kertas, gelas dan logam; dan
 - c. Sampah kertas, gelas dan logam, dikelola dengan mengembangkan kegiatan pengepulan atau usaha penjualan ke para pelaku pengumpulan yang lebih besar.

Pasal 15

- (1) Pengolahan Sampah di pasar atau terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dikelola oleh para pengelola pasar atau terminal atau KSM dengan kegiatan pengumpulan, Pemilahan Sampah dan penyediaan wadah Sampah terpilah.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para pemanfaat pasar atau terminal, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sistem pengumpulan Sampah di pasar atau terminal diarahkan terpisah menurut dua jenis Sampah yaitu Sampah organik dan anorganik;
 - b. sampah organik langsung dikomposkan di tempat pasar atau terminal, sedangkan untuk Sampah anorganik untuk dilakukan pengolahan 3R;
 - c. dalam hal di pasar atau terminal setempat belum dibangun TPS 3R dan/atau PDU, maka pengomposannya dilakukan di TPS 3R dan/atau PDU terdekat atau TPST terdekat;
 - d. pemilahan Sampah organik dan anorganik, yang dimulai pada setiap tempat pasar dan terminal, maka wadah yang disediakan oleh setiap pelanggan adalah terpisah antara Sampah organik dan anorganik; dan
 - e. wadah sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat berupa karung, kantong plastik atau lainnya sesuai kemampuan pelanggan tersebut.
- (3) Timbulan Sampah dari pedagang di pasar atau terminal baik permanen atau tidak permanen (lapak musiman) diangkut oleh pengelola pasar atau terminal dan dari pengelola pasar atau terminal diangkut ke TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST untuk dilakukan pengolahan Sampah lebih lanjut.

- (4) Pelayanan pengangkutan Sampah pasar atau terminal dapat dilaksanakan oleh KSM yang melaksanakan kegiatan pengolahan Sampah di TPS 3R dan/atau PDU, dan/atau TPST dengan mempertimbangkan analisis timbulan Sampah.

Pasal 16

- (1) Pengolahan Sampah di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi kegiatan Pemilahan Sampah dan menyediakan wadah Sampah terpilah.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menghasilkan Sampah B3 wajib melakukan Pengelolaan Sampah B3 yang dihasilkan.
- (3) Sampah domestik selain B3 yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dapat bekerja sama dalam pengolahan Sampah dengan KSM yang melaksanakan kegiatan pengolahan Sampah di TPS 3R dan/atau PDU, dan/atau TPST.
- (4) Pengelolaan Sampah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara khusus dengan berpedoman pada peraturan perundangan undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Sampah B3.

Pasal 17

Sampah dan/atau residu sisa pengolahan Sampah diangkut ke TPA BLE oleh KSM dan/atau UPKP.

Pasal 18

- (1) Pengolahan Sampah di TPA BLE sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf f merupakan kegiatan pemrosesan akhir Sampah yang ada di Daerah.
- (2) Pengelolaan TPA BLE dapat dilaksanakan dengan kerja sama operasional.
- (3) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPA BLE dipersiapkan untuk:
 - a. penanganan residu olahan Sampah dan Sampah B3 Rumah Tangga;
 - b. penanganan Sampah plastik;
 - c. pengolahan Sampah organik; dan
 - d. pembiakan lalat hitam dan/atau pembiakan *maggot*.

Pasal 19

- (1) Pemrosesan akhir sampah dapat dilakukan di TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST yang dilengkapi dengan alat pemusnah Sampah berupa *incinerator non gasifikasi (pirolisis)*.
- (2) Bagi TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST yang belum mempunyai alat pemusnah Sampah berupa *incinerator non gasifikasi (pirolisis)* dapat melakukan pemusnahan di TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST terdekat yang sudah mempunyai alat pemusnah Sampah berupa *incinerator non gasifikasi (pirolisis)*.

Bagian Ketiga

Koordinasi dengan Unit Pelaksana Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengurangan dan penanganan Sampah, Pemerintah Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Camat dan/atau UPKP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sesuai wilayah layanan.
- (2) Pengangkutan residu Sampah yang dihasilkan dari pemilahan di TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dikelola oleh KSM dan/atau UPKP.
- (3) Biaya pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada KSM yang mengelola TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST.

Pasal 21

Koordinasi dengan UPKP dapat berupa:

- a. penjadwalan pengangkutan residu Sampah di TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST oleh KSM dan/atau UPKP ke UPTPA BLE;
- b. teknis penanganan Sampah pada TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST; dan/atau;
- c. pembagian wilayah layanan TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST.

Bagian Keempat
Koordinasi dengan Unit Pelaksana Tempat Pemrosesan Akhir Berwawasan
Lingkungan dan Edukasi

Pasal 22

Koordinasi dengan TPA BLE dapat berupa:

- a. pelayanan pengelolaan residu Sampah dengan tarif retribusi yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. penjadwalan pengolahan Sampah di TPA BLE dari rumah yang berasal dari TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST yang mengalami gangguan pada sarana dan prasarana pendukungnya.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN HAK MASYARAKAT

Pasal 23

Tata cara penggunaan hak masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dilakukan dengan :

- a. mengusulkan kepada Kepala Desa/Lurah terkait pembangunan TPS 3R dan/atau PDU termasuk lokasi penempatan TPS 3R dan/atau PDU tersebut;
- b. mengusulkan kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah atau UPKP setempat untuk mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah;
- c. mengusulkan kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah atau UPKP setempat apabila terjadi penumpukan Sampah di luar TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST;
- d. mengajukan kepada KSM terkait dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. dalam hal ajuan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak terpenuhi, masyarakat mengajukan kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan hak Pengelolaan Sampah yang benar, akurat dan tepat waktu;
- f. mengajukan kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan/atau KSM untuk mendapatkan sosialisasi tentang kegiatan Pengelolaan Sampah di TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST; dan

- g. mengajukan kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

BAB VI INSENTIF

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada :
 - a. KSM dengan kinerja baik;
 - b. Bank Sampah dengan kinerja baik; dan
 - c. setiap orang yang melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Penilaian kinerja KSM, Bank Sampah dan/atau setiap orang yang melakukan Pengelolaan Sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut menaati ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan dan menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembelian hasil pengolahan Sampah berupa pembelian kompos, Kasgot dan/atau Sampah organik dapur.

BAB VII KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembentukan KSM

Pasal 25

- (1) KSM dibentuk melalui musyawarah Desa atau musyawarah Kelurahan.
- (2) Pengurus KSM merupakan warga masyarakat Desa/Kelurahan setempat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP).
- (3) Desa dan/atau Lurah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) unit Pengelolaan Sampah dan KSM di wilayah Desa dan/Kelurahan setempat dalam rangka memaksimalkan kegiatan Pengelolaan Sampah.
- (4) Hasil musyawarah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

- (5) Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana tersebut ayat (4) disahkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Bentuk surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat pada Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Masa bakti Pengurus KSM adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak disahkan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi KSM

Pasal 26

- (1) Tugas KSM sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang tata kelola Sampah kepada masyarakat;
 - b. mendata masyarakat yang berlangganan Sampah;
 - c. mengoordinir para petugas penarik Sampah/tukang gerobak Sampah;
 - d. merencanakan dan menetapkan besaran iuran Pengelolaan Sampah serta ketentuan bagi pelanggan Sampah yang melanggar kesepakatan;
 - e. memungut iuran Sampah dari pelanggan dan memfasilitasi bagi warga yang tidak mampu membayar iuran dengan mekanisme subsidi silang;
 - f. menentukan titik kumpul Sampah (perorangan, RT, RW, kelompok/organisasi);
 - g. membuat dan melaksanakan jadwal operasional Pengumpulan Sampah dari titik kumpul;
 - h. mengangkut Sampah dari sumber sampah ke TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST;
 - i. melaksanakan penanganan Sampah di TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1); dan
 - j. membuat dan menyampaikan laporan Pengurangan dan pengolahan Sampah serta keuangan secara rutin setiap bulan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada pelanggan, Kepala Desa/Lurah dan Dinas yang menangani Pengelolaan Sampah.
- (2) Fungsi KSM sebagai berikut :
 - a. mengorganisasikan anggotanya untuk melaksanakan program kerja yang ditetapkan;

- b. optimalisasi kinerja anggota dalam rangka mewujudkan visi dan misi KSM;
- c. mendukung dan berperan aktif dalam program pemerintah khususnya dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- d. memfasilitasi dan memberikan solusi permasalahan Sampah di Desa / Kelurahan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dan/atau Penggantian Pengurus KSM

Pasal 27

- (1) Pengurus KSM berhenti karena :
 - a. berakhir masa bakti;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. pindah tempat tinggal dan/atau domisili; atau
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi KSM dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Pengurus KSM dapat diberhentikan apabila dinilai terbukti tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 26.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang beranggotakan :
 - a. Kepala Desa/Lurah;
 - b. badan permusyawaratan desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan; dan
 - c. perwakilan Dinas.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan pengurus KSM karena pemberhentian pengurus KSM, maka dilakukan penggantian pengurus KSM.
- (5) Pemberhentian dan/atau penggantian pengurus KSM ditetapkan melalui musyawarah Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kekosongan pengurus KSM.

Bagian Keempat

Penggunaan Barang Milik Daerah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 28

- (1) KSM yang memanfaatkan persil untuk kegiatan/usaha yang menimbulkan Sampah B3, wajib mengelola Sampah tersebut sesuai persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengguna persil yang memanfaatkan persil sebagai tempat/fasilitas umum, wajib memasang plakat, spanduk atau stiker yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (3) Pengguna persil yang berlokasi di tepi jalan raya, wajib membantu memelihara kebersihan bahu jalan dan/atau trotoar yang berada di sepanjang persilnya.
- (4) TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST milik Pemerintah Daerah yang telah dibangun di wilayah Desa/Kelurahan, aset bangunan beserta sarana dan prasarana pendukungnya tetap menjadi barang milik Daerah.
- (5) Pengelolaan Sampah di dalam TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme sewa barang milik Daerah.

Bagian Kelima

Pembinaan KSM

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pembinaan Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi dalam pembinaan Pengelolaan Sampah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi.
- (4) Sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai program dan kegiatan pada Dinas.

Bagian Keenam
Pendanaan KSM

Pasal 30

- (1) KSM berhak atas manfaat ekonomi berupa keuntungan atas penanganan Sampah pada TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST.
- (2) KSM selaku pengelola TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dapat menarik iuran Sampah dari masyarakat pemanfaat.
- (3) Besaran iuran Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Desa atau musyawarah Kelurahan dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelas iuran dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan Sumber Sampah.
- (4) Sumber Sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, tempat hiburan, Kawasan industri, cagar budaya, rumah ibadah, panti asuhan, panti sosial, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, trotoar, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, pusat kegiatan olahraga, dan lain-lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penghitungan besaran iuran Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana sebagaimana contoh perhitungan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Penetapan besaran iuran Sampah dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa/Kelurahan dan ditandatangani oleh para peserta musyawarah, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, badan permusyawaratan desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan Camat.
- (7) Besaran iuran Sampah ditinjau ulang paling banyak sekali dalam 1 (satu) tahun, kecuali terdapat ketentuan lain yang lebih tinggi yang mengatur berbeda dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Bantuan pendanaan kepada KSM dapat berasal dari kerja sama dan/atau tanggung jawab sosial dari perusahaan.
- (2) Pendanaan Penanganan Sampah dari bantuan atau hibah yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.
- (3) Bantuan pendanaan dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) dapat berupa barang jasa dan/atau pembagian keuntungan dari Pengelolaan Sampah.

BAB VIII

PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, BESARAN UANG PAKSA DAN PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SANKSI PIDANA

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada pemegang izin usaha Pengelolaan Sampah yang melanggar ketentuan dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam izin, meliputi sanksi administratif berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat dan/atau pengawasan dan pengendalian oleh Dinas.
- (3) Dalam hal Dinas memperoleh bukti atas laporan dan/atau pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan verifikasi terhadap laporan dan/atau pengawasan dan pengendalian untuk ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada Bupati.

Pasal 33

Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan apabila terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 32 ayat (3), dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemegang izin pengolahan Sampah menandatangani surat kesediaan dan kesanggupan untuk menaati dan dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 15 (lima belas) hari setelah penandatanganan surat.

- b. apabila pemegang izin pengolahan Sampah tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat kesediaan dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka akan diberikan :
 - i. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - ii. Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - iii. Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- c. apabila pemegang izin pengolahan Sampah tidak melaksanakan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, maka Dinas dapat melakukan tindakan penutupan usaha atau pembongkaran bangunan tempat usaha.

Pasal 34

- (1) Uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diberikan kepada pemegang izin Pengelolaan Sampah yang melanggar ketentuan Pengelolaan Sampah yang menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat di sekitar lingkungan sekitarnya.
- (2) Besaran uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kerugian material yang dihitung oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Besaran Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemegang izin telah diberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan dan uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, namun tetap melanggar ketentuan dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam izin, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pemberian surat teguran dengan tahapan :
 - i. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - ii. Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - iii. Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.

- b. apabila pemegang izin pengolahan Sampah tidak melaksanakan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 36

Tata cara penerapan sanksi pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA CARA PENETAPAN LOKASI TPS 3R DAN/ATAU PDU DAN/ATAU TPST

Pasal 37

- (1) Dalam tiap wilayah Desa/Kelurahan, dapat ditetapkan lokasi TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST.
- (2) Penetapan lokasi TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dilaksanakan dengan musyawarah Desa atau musyawarah Kelurahan sesuai dengan rencana tata ruang yang difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Lokasi hasil musyawarah Desa atau musyawarah Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Bentuk fasilitasi tersebut dapat berupa:
 - a. sosialisasi tentang syarat teknis bangunan dan jarak lokasi terdekat dari hunian; dan/atau
 - b. perizinan yang dibutuhkan.
- (5) Dalam wilayah Desa/Kelurahan yang telah terbangun TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST milik Pemerintah Daerah, asetnya tetap menjadi aset milik Pemerintah Daerah.
- (6) Pengelolaan di dalam TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh KSM dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, KSM yang sudah terbentuk dan melaksanakan kegiatannya tetap mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatannya sampai dengan ditetapkan KSM berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Penyesuaian KSM yang sudah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Tugas Pembantuan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kepada Desa dalam Wilayah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 55) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 April 2023
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 14 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN
PENGELOLAAN SAMPAH

1. Contoh Surat Penetapan KSM oleh Kepala Desa/Lurah



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN.....
DESA/KELURAHAN.....
Jalan.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 658.1 TAHUN 20.....

TENTANG

PERUBAHAN/PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA
MASYARAKAT

“.....” (NAMA KSM)

DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANYUMAS

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
PERSAMPAHAN DESA KARANGMANGU KECAMATAN BATURRADEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA/LURAH.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21A ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa/Lurah Bupati tentang Penetapan Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) PerSampahan;
- b. bahwa pada tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk membentuk/reorganisasi KSM.....dan menyepakati susunan pengurus KSM sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012, Nomor 3 Seri E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Banyumas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018, Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).....Desa/Kelurahan Kecamatan.....Kabupaten Banyumas Masa Bhakti.....(3 tahun) dengan susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas KSM.....sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan sosialisasi tentang tata kelola Sampah kepada masyarakat;
- b. mendata masyarakat yang berlangganan Sampah;
- c. mengkoordinir para petugas penarik Sampah/tukang gerobag;
- d. merencanakan dan menetapkan besaran iuran Pengelolaan Sampah serta ketentuan bagi pelanggan Sampah yang melanggar kesepakatan;
- e. menentukan titik kumpul Sampah (perorangan, RT, RW, kelompok/organisasi);
- f. membuat dan melaksanakan jadwal operasional pengumpulan Sampah dari titik kumpul;
- g. mengangkut Sampah dari titik kumpul ke TPS, TPS 3R, dan/atau TPST;
- h. membuat dan menyampaikan laporan Pengurangan dan pengolahan Sampah serta keuangan secara rutin setiap bulan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada pelanggan, kepala desa/lurah dan Dinas yang menangani Pengelolaan Sampah.

KETIGA : Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).....sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi :

- a. mengorganisasikan anggotanya untuk melaksanakan program kerja yang ditetapkan;
- b. optimalisasi kinerja anggota dalam rangka mewujudkan visi dan misi KSM;
- c. mendukung dan berperan aktif dalam program pemerintah khususnya dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- d. memfasilitasi dan memberikan solusi permasalahan Sampah di Desa / Kelurahan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).....sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan kepala desa/lurah;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH,

*

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

*CAP DITANDATANGANI

Tembusan : dikirim kepada Yth.

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyumas ;
2. Camat
3. Dst...

2. Contoh Perhitungan Besaran Iuran Pengelolaan Sampah oleh TPS 3R dan/atau PDU, dan/atau TPST

Rincian Biaya Penanganan Sampah

1. Timbulan Sampah

- a. Sepeda Motor Roda 3
 $1,50 \text{ m}^3 \times 3 \text{ unit} \times 3 \text{ hari} \times 25 \text{ hari} = 337,50 \text{ m}^3$
- b. Dump Truck
 $8,00 \text{ m}^3 \times 2 \text{ kali} \times 1 \text{ hari} \times 25 \text{ hari} = \underline{400,00 \text{ m}^3}$
- Total = $737,50 \text{ m}^3$

2. Pengangkutan seminggu 3 (tiga) kali

- a. Upah Operator Sepeda Motor Roda 3
 $3,00 \text{ orang} \times @ \text{Rp.}1.500.000,00 = \text{Rp.} 4.500.000,00$
- b. Upah Operator Dump Truck
 $2,00 \text{ orang} \times @ \text{Rp.}1.500.000,00 = \text{Rp.} 3.000.000,00$
- c. BBM Sepeda Motor Roda 3
 $3 \text{ unit} \times 3,00 \text{ liter} \times 12 \text{ hari} @ \text{Rp.}10.000,00 = \text{Rp.} 1.080.000,00$
- d. BBM Dump Truck
 $1 \text{ unit} \times 10,00 \text{ liter} \times 12 \text{ hari} @ \text{Rp.}6.800,00 = \underline{\text{Rp.} 816.000,00}$
- Total = $\text{Rp.} 9.396.000,00$

3. Pencacahan & Pemilahan

- a. BBM Mesin Conveyor
 $1 \text{ unit} \times 5,00 \text{ liter} \times 25 \text{ hari} @ \text{Rp} 10.000,00 = \text{Rp.} 1.250.000,00$
- b. BBM Mesin Cacah Pilah
 $5,00 \text{ liter} \times 10,00 \text{ liter} \times 25 \text{ hari} @ \text{Rp} 6.800,00 = \text{Rp.} 1.700.000,00$
- c. Upah Operator Mesin Conveyor
 $8,00 \text{ orang} \times @ \text{Rp.}1.500.000,00 = \text{Rp.}12.000.000,00$
- d. Upah Operator Mesin Cacah Pilah
 $3,00 \text{ orang} \times @ \text{Rp.}1.500.000,00 = \text{Rp.} 4.500.000,00$
- e. Upah Ketua
 $1,00 \text{ orang} \times @ \text{Rp.}2.000.000,00 = \text{Rp.} 2.000.000,00$
- f. Upah Mandor
 $1,00 \text{ orang} \times @ \text{Rp.}1.500.000,00 = \text{Rp.} 1.500.000,00$
- g. Upah Bendahara
 $1,00 \text{ orang} \times @ \text{Rp.}1.500.000,00 = \underline{\text{Rp.} 1.500.000,00}$
- Total = $\text{Rp.}24.450.000,00$

4. Pembuangan plastor & residu

- a. $20 \% \times 737,50 \text{ m}^3 = 147,50 \text{ m}^3 \times 0,3 \text{ Ton}$
 $44,25 \text{ Ton} \times @ \text{Rp.}100.000,00 = \text{Rp.} 4.425.000,00$
- b. BBM Dump Truck
 $147,5 \text{ m}^3 = 18,4375 \text{ Dump Truck}$
 $18,4375 \text{ DT} \times 10,00 \text{ liter} \times @ \text{Rp.}6.800,00 = \underline{\text{Rp.} 1.253.750,00}$
- Total = $\text{Rp.} 5.678.750,00$

5. Total Biaya Keseluruhan = $\text{Rp.}9.396.000,00 + \text{Rp.}24.450.000,00$
+ $\text{Rp.}5.678.750,00 = \text{Rp.}39.524.750,00$ dibagi $737,50 \text{ m}^3$
= **$\text{Rp.}53.593,00/1 \text{ m}^3$**

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN